

**Indoktrinasi Konsep Jihad Radikal Menuju Moderat  
dalam Al-Qur'an: Telaah Penafsiran Muhammad Abduh  
dalam *Tafsir al-Manar***

**Abdul Wahab**

Institut Daarul Qur'an Jakarta  
wahab120800@gmail.com

**Jaka Ghianovan**

Institut Daarul Qur'an Jakarta  
ghianjaka91@gmail.com

**Mohamad Muallim**

Institut Daarul Qur'an Jakarta  
muallimku@gmail.com

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam arti dari jihad yang sebenarnya melalui sudut pandang Muhammad Abduh dalam *Tafsir al-Manar*. Dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan secara deskriptif-analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa term-term dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan jihad, yaitu: *al-qital*, *harb*, *al-nafr* dan *al-irhab*, dipahami Muhammad Abduh secara universal dan komprehensif. Abduh berpendapat bahwa konsepsi jihad tidak berarti sempit sebatas perjuangan fisik melawan musuh-musuh Allah. Jihad dapat diinterpretasikan secara lebih luas dan holistik, tidak hanya mencakup perlawanan terhadap musuh-musuh Allah, melainkan juga melibatkan konfrontasi dengan "hawa nafsu" dan musuh-musuh dalam bentuk pemikiran liberal, radikal, fundamental, westernisasi, aliran sesat, dan sebagainya. Pandangan Abduh ini meluruskan konsep indoktrinasi akan makna jihad yang radikal yang telah melekat kuat pada orang yang didoktrin, serta menganggap bahwa hal tersebut merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Pemahaman jihad tersebut bukan hanya menjadikan dirinya sendiri sebagai korban, melainkan terdapat orang-orang yang mereka anggap halal darahnya untuk dibunuh di jalan Allah. Oleh karena itu, artikel ini berkontribusi sebagai pengantar bagi anak muda agar cerdas dalam mencegah dan menangkal paham-paham yang radikal.

**Kata Kunci:** *Indoktrinasi, Jihad, Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar*

**Abstract**

This article aims to examine in depth the meaning of the real jihad through Muhammad Abduh's point of view in *Tafsir al-Manar*. By using qualitative method and descriptive-analytical type of literature research, this study shows that Muhammad Abduh understands jihad thoroughly by referring to four terms in the Qur'an, namely: the terms *al-qital*, *al-harb*, *al-nafr* and *al-irhab*. He concluded that the conception of jihad does not mean narrowly understood by physical struggle

against the enemies of Allah. Jihad can be interpreted more broadly and holistically, not only including resistance to physical enemies, but also involving confrontation with "lust" and enemies in the form of liberal, radical, fundamental thinking, westernization, cults, and so on. Abduh's view rectifies the indoctrinated concept of the radical meaning of jihad that has been strongly attached to the indoctrinated person, and considers that it is an act of worship prescribed by Allah. The ritual not only makes itself a victim but there are people who they consider halal blood to be killed in the way of Allah. Therefore, this article contributes as an introduction for young people to be smart in preventing and counteracting radical ideas.

**Keywords:** *Indoctrination, Jihad, Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar*

## PENDAHULUAN

Pola pikir dinamis terkait perkembangan indoktrinasi senantiasa berlangsung di Indonesia, dengan berbagai bentuk propaganda dan modus kekinian bersamaan dengan perkembangan teknologi. Dalam sebuah situs yang diterbitkan oleh BNPT, kaum muda menjadi salah satu golongan yang paling rawan disusupi paham radikal terorisme.<sup>1</sup> Dari pernyataan tersebut, disebutkan bahwa generasi muda menjadi target dan sasaran para penyebar paham terorisme. Radikalisme, serta keberadaan ideologi radikal, dapat menjadi ancaman dari sisi stabilitas keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menjadi penyebab dasar terjadinya perpecahan dalam suatu bangsa.<sup>2</sup>

Di beberapa negara, radikalisme berpotensi memicu konflik yang terjadi baik secara horizontal maupun vertikal. Perspektif dan penafsiran terkait definisi radikalisme yang digunakan oleh individu atau kelompok tertentu terjadi perbedaan pemaknaan. Radikalisme dalam konteks kehidupan beragama dipahami sebagai suatu gerakan yang berupaya membuat perubahan terhadap sistem tatanan sosial dan politik yang ada, melalui cara-cara kekerasan yang dibalut dengan alasan atau istilah agama.<sup>3</sup> Dalam pengertian umum, radikalisme dimaknai sebagai paham dan perilaku yang benar dengan melibatkan penggunaan tindak kekerasan yang bernaung di balik kata dakwah sebagai penyatu umat dan menganggap radikalisme sebagai bentuk respon terhadap persoalan perbedaan dan demi tercapainya tujuan yang hendak dicapai.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan & Deradikalisasi BNPT, *"Anak Muda Cerdas Mencegah Terorisme"* 2015, h. 1.

<sup>2</sup> Agil Muhammad Sahal dan Agung Bayuseto, "Menakar Sejarah Gerakan Radikalisme Islam Serta Upaya Pemerintah Dalam Mengatasinya", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Filsafat*, 2, no. 2, (2021), h. 162.

<sup>3</sup> Abdurrasyid, "Radikalisasi dan Moderasi: Studi Gerakan Islam Mainstream Jama'ah Islamiyah dan Nahdatul Ulama di Indonesia", *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 18, no. 1 (2018), h. 105.

<sup>4</sup> Aghuts Muhaimin, *Transformasi Gerakan Radikalisme Agama: Dari Sentral Menuju Lokal*, (CV. Rasi Terbit, 2019).

Saat ini aksi teror terus berlanjut, bahkan dengan langkah pasti mereka mengkader anak-anak belia agar tetap terjerat dalam lingkaran ideologi terorisme. Para generasi muda menjadi korban rekrutmen dan indoktrinasi, serta adanya intoleransi atas setiap perbedaan sehingga terjadinya radikalisme dan terorisme, kemudian hal inilah yang memicu konflik di Indonesia.<sup>5</sup> Paham radikalisme memiliki beberapa ciri, di antaranya adalah adanya ketidaksetujuan yang terang-terangan atau desakan yang ekstrem akan adanya perubahan. Umumnya, kelompok ini cenderung memakai kekerasan untuk merealisasikan tujuannya, dan pemeluknya memiliki kepercayaan yang kuat bahwa sudut pandang atau paham yang bertentangan dengan pandangnya dianggap salah. Munculnya radikalisme dapat dijelaskan oleh faktor-faktor sosiologis, termasuk di dalamnya perbedaan doktrin agama, perbedaan latar belakang etnis dan keragaman pemeluk agama, maupun faktor perbedaan kultur, serta isu mayoritas dan minoritas yang berkembang di tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Selain itu, *Tafsir al-Manar*, yang menjadi salah satu tafsir yang banyak diminati oleh mereka yang belajar al-Qur'an, juga memberikan respon radikalisme ketika menafsirkan ayat jihad. Majalah *al-Manar*, yang mempublikasikan tafsir ini secara konsisten pada awal abad ke-20, berhasil menyebar ke penjuru dunia Islam dan memiliki peran penting dalam upaya pencerahan pola pikir dan edukasi keagamaan. Semua ini tidak terlepas dari pengaruh Syaikh Muhammad Abduh, terlebih melalui muridnya, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, di mana ia merupakan pemimpin dan sekaligus pemilik majalah tersebut, serta pengarang *Tafsir al-Manar* yang corak pemikirannya sangat berpengaruh di Indonesia.<sup>7</sup> *Tafsir al-Manar*, yang populer dengan sebutan *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, menyebutkan dirinya dan mengenalkan diri sebagai satu-satunya kitab tafsir yang berhasil menghimpun riwayat-riwayat yang sahih dan dilengkapi dengan pandangan-pandangan yang jernih dari akal sehat. Studi tentang *Tafsir al-Manar* dinilai penting untuk melengkapi kajian berbagai tafsir yang ada di khazanah tafsir Nusantara.

Berbagai macam penelitian tentang konsep jihad yang radikal banyak dilakukan dengan merujuk pada objek tertentu, di antaranya yaitu: *pertama*, artikel karya Annisa dan Ricky yang mengkaji tentang radikalisme agama yang dipengaruhi oleh bentuk kognisi dalam memahami nilai-nilai agama.<sup>8</sup> *Kedua*, artikel karya Budijanto dan Tony yang berjudul "*pencegahan paham radikalisme melalui*

---

<sup>5</sup> Debora Sanur L., "Terorisme: Pola Aksi dan Antisipasinya", *Info: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 10, no. 10 (2018).

<sup>6</sup> Nuria Reny Hariyati dan Hespi Septiana, *Buku Ajar Membaca Kritis: Radikalisme dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis*, (Penerbit Graniti, 2019) h. 6.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006) h. 83.

<sup>8</sup> Jeanie Annisa dan Ricky Widyananda Putra, "Radikalisme Agama dan Tantangan Identitas Nasional di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022).

*optimalisasi Pendidikan hak asasi manusia di Indonesia*".<sup>9</sup> Ketiga, artikel karya Hidayat dan Lega yang berjudul "*strategi penangkalan dan penanggulangan radikalisme melalui cultural reinforcement Masyarakat Jawa Tengah*",<sup>10</sup> dan masih banyak lagi. Dari sekian studi tersebut, belum ada yang mengkaji secara detail tentang indoktrinasi konsep jihad radikal dalam perspektif *Tafsir al-Manar*. Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu dalam hal konsep jihad yang radikal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana kaitan antara tafsir dengan indoktrinasi radikalisme agama yang saat ini menjadi problem global.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber primer diadopsi dari kitab *Tafsir al-Manar* serta didukung oleh data yang diperoleh dari literatur ilmiah, buku, artikel, jurnal, dan sumber informasi terkait lainnya sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menghimpun informasi relevan yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian serta memaparkan apa yang dimaksud oleh suatu teks baik dengan mengutip langsung maupun memparafrasekannya. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni menjelaskan dan mendeskripsikan gambaran data dengan sistematis mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki untuk kemudian dianalisis secara kritis.<sup>11</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Singkat Muhammad Abduh dan *Tafsir al-Manar***

Muhammad Abduh adalah seorang ulama yang lahir di Delta Nil, yang kini dikenal sebagai Mesir pada tahun 1849.<sup>12</sup> Dimasa kecil hingga remaja, Abduh memfokuskan diri untuk belajar baca tulis, dan pada usia 12 tahun, ia berhasil menghafal al-Qur'an melalui bimbingan penuh dari ayahnya. Corak intelektual Abduh dimulai saat ayahnya memasukannya ke sekolah formal di Sekolah Tinggi Masjid Ahmadiyah, di daerah Thanta, Mesir.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Oki Wahyu Budijanto dan Tony Wahyu Rahmanto, "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021).

<sup>10</sup> Arif Hidayat dan Lega Sugiarto, "Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah", *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020).

<sup>11</sup> Redo Saputra, et al., "Konsep Harta Dalam al-Qur'an: Analisis Konteks Ayat-Ayat Makkiyah dan Madaniyah", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (2024), h. 225.

<sup>12</sup> Nofri Andi, "Tafsir Al-Manâr: Magnum Opus Muhammad Abduh" *Jurnal Ulunnuha* 6, no. 1 (Juni 2016), h. 58.

<sup>13</sup> Makrum, "Teologi Rasional: Telaah Atas Pemikiran Kalam Muhammad Abduh", *Ulumuna* 13, no. 2 (Desember 2009), h. 281.

Abduh menempuh pendidikan di Thanta yang berlangsung selama 6 bulan. Abduh merasa tidak puas dan memutuskan untuk pindah ke al-Azhar, karena meyakini bahwa tempat tersebut adalah tempat yang cocok untuk mencari ilmu. Pada kenyataannya, di al-Azhar, Abduh hanya mendapatkan ilmu-ilmu keagamaan dengan pola pengajaran yang serupa dengan di Thanta, hal ini membuatnya merasa tidak puas dan memilih untuk memperdalam ilmu tasawuf. Pada tahun 1871, Abduh berjumpa dengan Jamaludin al-Afghani, berguru kepadanya dan yang membimbingnya dalam pengembangan ilmu filsafat, bahasa, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan pengetahuan umum. Gaya mengajar al-Afghani ini sesuai dengan apa yang Abduh inginkan dan membantu melepaskan gejolak jiwa yang dialaminya.<sup>14</sup>

*Tafsir al-Manar* atau lazim disebut dengan *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, sering dipuji sebagai salah satu karya tafsir yang paling berpengaruh dan definitif yang menunjukkan pengaruhnya yang sangat besar terhadap rasyid Ridha.<sup>15</sup> Tafsir ini disusun oleh Ridha dari diktat dan ceramah-ceramahnya tentang al-Qur'an yang disampaikan di Jami' al-Azhar, dari awal Muharram 1317 H/1899 M hingga pertengahan Muharram 1323 H/1905 M. Ceramah tersebut kemudian muncul di surat kabar resmi Mesir, al-Mu'ayyid, dalam serangkaian artikel yang ditulis oleh Ridha, yang berjudul "al-Qur'an".<sup>16</sup>

Sementara itu, Abduh menjelaskan teks dari Surah al-Fatihah hingga Surah al-Nisa' ayat 125, dan ini secara substansial diperluas dengan catatan oleh Ridha. Dia biasa merujuk pada catatan tafsir kepada Abduh dan pendapatnya untuk menyusunnya, dan setelah melakukan beberapa pengecekan dan revisi, tafsir ini diterbitkan secara berseri di al-Manar. Setelah kematian Muhammad Abduh pada tahun 1905, Ridha melanjutkan inisiatif mengumpulkan dan menyusun tafsir. Dia memulai dengan menafsirkan surah al-Nisa' ayat 126 hingga surah Yusuf ayat 101 dan menyebutnya sebagai *Tafsir al-Qur'an al-Hakim li al-Ustadh Muhammad 'Abduh*, yang menunjukkan asalnya dari sang Imam. Tafsir ini dimulai di Bombay, India pada awal Rabiul Awal 1330 H hingga wafatnya pada tahun 1345/1935 selama sekitar 30 atau 35 tahun.

Pekerjaan Ridha kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Bahjat al-Baytar setelah kematiannya pada tahun 1935, mengomentari surah Yusuf dari ayat 102 sampai 111 dan diterbitkan secara terpisah di bawah karangan Ridha berjudul *Tafsir Sayyid Muhammad Rasyid Rida* Pada tahun 1984, Qadi Muhammad bin Ahmad

<sup>14</sup> Thahir Al-Tanahi, *Muzakkirat Al Imam Muhmmad Abduh*, (Kairo: Dar al-Hilal, t.th), h. 33.

<sup>15</sup> Junaid bin Junaid, et al., "Kolaborasi Antara Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha' Dalam Menciptakan Kitab Tafsir Bernuansa Adab Al-Ijtimai", *Jurnal Al-Wajid Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (2021).

<sup>16</sup> Abd al-Qadir al-Zimamah, et al., *Mu'jam Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (T.tp: Mansyurat al-Munazzamah al-Islamiyyah li al-Tarbiyyah wa al-'Ulum wa al-Thaqafah (ISESCO), 1997), h. 335.

Kan'an dari Lebanon meringkas Tafsir (*al-Mukhtasar*) dan menerbitkannya di Beirut dalam tiga jilid.<sup>17</sup> Karya Muhammad Abduh yang berpengaruh dan dampaknya yang bergema memiliki pengaruh monumental pada Muhammad Rashid Ridha. Dampak Abduh yang luar biasa dalam dunia Islam modern dan pengaruhnya yang signifikan sebagian disebabkan oleh upaya-upaya yang luas dan instrumental dari Rashid Rida untuk menyebarluaskan dan memperluas ide-idenya ke berbagai penjuru dunia Muslim.<sup>18</sup>

### **Sekilas tentang Indoktrinasi, Radikal dan Jihad**

Indoktrinasi merupakan sebuah istilah yang mengacu pada tindakan penanaman doktrin atau kepercayaan tertentu ke dalam pemikiran individu atau kelompok. Ia merupakan kegiatan yang tidak menyenangkan karena bertujuan membatasi kemampuan individu dalam berpikir dan memilih.<sup>19</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, indoktrinasi disebutkan sebagai penyampaian paham secara paksa (tanpa kritik) maupun penanaman ajaran tertentu melalui suatu paham atau dogma sehingga tampak suatu pembenaran hanya dari satu arah saja.<sup>20</sup> Istilah indoktrinasi mengandung makna yang beragam, yang menjadikannya sukar untuk memperoleh arti tersendiri. Istilah ini sering dipahami sebuah konsep yang dilandasi oleh suatu bentuk sistem nilai guna menginternalisasikan gagasan, perilaku, pola pikir, tindakan, dan keimanan dalam diri seseorang. Aksi ini kerap dibeda-bedakan dengan pendidikan pada umumnya dikarenakan dalam tindakan ini, seseorang yang mengalami indoktrinasi dituntut tanpa mempersoalkan serta menguji kembali secara kritis ajaran-ajaran yang diperolehnya.<sup>21</sup>

Pengajaran yang didasari atas nilai-nilai ilmu pengetahuan, terutama tidak tergolong indikasi indoktrinasi mengingat dasar-dasar ilmu pengetahuan menekankan pada sikap kritis terhadap diri sendiri dan sikap skeptis atas pola pikir sendiri.<sup>22</sup> Dibidang ilmu psikologi, termasuk sosiologi, riset pendidikan, dan bidang usaha, penggunaan istilah tertentu seringkali lebih digunakan, seperti: sosialisasi, provokasi, rekayasa, dan tindak cuci otak. Ada beberapa pengertian indoktrinasi dalam beberapa aspek yang dapat dipilah menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>17</sup> Ahmad Nabil Amir, "Muhammad Abduh and His Epistemology of Reform: Its Essential Impact on Rashid Rida", *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 15, no. 1 (2021), h. 63.

<sup>18</sup> A. Athaillah, *Rasyid Ridha: konsep teologi rasional dalam Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Erlangga, 2006).

<sup>19</sup> Barry Chazan, *What Is "Indoctrination"?. In Principles and Pedagogies in Jewish Education*, (Macmillan: Cham, 2022), h. 35.

<sup>20</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Indoktrinasi", *Dalam: KBBI IV Daring*, diambil 13 Mei 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indoktrinasi>.

<sup>21</sup> Yona Venelia Hutabarat, et al., "Indoktrinasi Pendidikan Pada Masa Orde Lama: Menanamkan Nilai Pancasila Dan Manipol/Usdek", *Humanitis* 2, no. 1 (2024).

<sup>22</sup> Rohmat Mulyana dan Umiarso, *Epistemologi pendidikan Islam: Dari paradigma Teosentris ke Teoantroposentris; dari metode Parsialistik ke Integralistik - Interkonektif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023).

*Pertama*, indoktrinasi sebagai metodologi. Indoktrinasi ini mengacu pada manipulasi pikiran, bukan tubuh. Ia sering dimaknai sebagai cara untuk memaksa, mencuci otak, atau memaksakan ideologi yang diinginkan tanpa diskusi terbuka. Gagasan indoktrinasi sebagai metodologi mengacu pada cara otoriter untuk memanipulasi daripada mendidik pikiran. *Kedua*, indoktrinasi sebagai isi. Pemahaman ini mengacu pada perbedaan dari metode yang digunakan, sebagaimana yang pertama, melainkan isi atau pokok bahasan yang diajarkan. "Subyek" yang dianggap sebagai contoh potensi indoktrinasi adalah agama, politik, dan moralitas. Subyek-subyek ini dianggap sebagai isi utama indoktrinasi karena merupakan ideologi dan/atau sistem kepercayaan yang tidak diketahui benar atau salahnya dan verifikasi bersifat spekulatif. *Ketiga*, indoktrinasi sebagai niat/tujuan. Pendekatan "Niat" ini berpendapat bahwa indoktrinasi dicirikan oleh tujuan atau keinginan untuk menanamkan keyakinan yang tidak tergoyahkan pada diri orang tersebut tanpa pertanyaan, non-kritis, ataupun irasional.<sup>23</sup>

Beberapa uraian pemahaman tentang indoktrinasi di atas sejatinya memiliki tujuan pasti yakni untuk menanamkan dan memaksakan sistem kepercayaan dan serangkaian perilaku pada generasi muda, meskipun hal ini berarti menyangkal kemampuan mereka untuk berefleksi, berpikir, dan pada akhirnya memutuskan sendiri. Hal ini membawa penelitian ini dengan pertanyaan: apakah mungkin membicarakan agama tanpa indoktrinasi di zaman ini?. Meskipun subjek agama bukan merupakan indoktrinasi, ada banyak era dan kerangka di mana pengajaran agama secara umum terlihat bersifat indoktrinasi.

Sementara itu, kata radikal memiliki beberapa pemahaman tergantung pada konteksnya. Secara umum, radikal merujuk pada sesuatu yang mendasar atau mencakup perubahan yang sangat besar, terutama dalam konteks pemikiran, ideologi, atau tindakan.<sup>24</sup> Dalam konteks agama, radikal mengacu pada interpretasi atau pengamalan agama yang ekstrem. Ini bisa mencakup pandangan atau tindakan yang dianggap ekstrem atau kontroversial, seringkali melebihi batas interpretasi tradisional agama tersebut. Misalnya, ideologi radikal dapat melahirkan terorisme, sedangkan terorisme lahir sebagai penolakan terhadap ideologi lain yang lebih dulu muncul namun dianggap tidak mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada.<sup>25</sup>

Isu-isu seperti masalah ekonomi, sosial, hingga agama akhirnya menjadi penyubur bagi tumbuhnya ideologi kekerasan. Paham teror atau terorisme tetap

---

<sup>23</sup> Rudi Setiawan, *Service-Learning Sebagai Sebuah Model Pendidikan Karakter: Tinjauan Filosofis Atas Konsep Pendidikan Karakter Thomas Lickona*, Doctoral thesis, Driyarkara School of Philosophy, 2023.

<sup>24</sup> Eka Prasetiawati, "Menanamkan Islam Moderat untuk Menanggulangi Radikalisme di Indonesia", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 2 (2017).

<sup>25</sup> Agus Subagyo, "Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme", *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2020).

harus dipandang sebagai akibat dari sebuah ideologi. Ideologi dan teologi gerakan radikal selalu mengaitkan dengan simbol-simbol agama atau kepercayaan tertentu sebagai pembenaran atas tindakan terorisme, jelas merupakan pembenaran sepihak. Sebab, agama dan keyakinan apapun jelas menentang setiap tindakan teror dan terorisme, karena para pelakunya menghalalkan pembunuhan terhadap sesama manusia. Perbuatan mereka tidak mewakili suatu agama atau kepercayaan tertentu, tetapi mewakili "keyakinan" mereka sendiri.<sup>26</sup>

Adapun jihad merupakan sebuah istilah yang bermakna begitu beragam dan mengandung makna yang sangat luas, sekaligus memiliki posisi krusial dalam catatan sejarah peradaban Islam. Berdasarkan arti literalnya, jihad mengandung makna “berupaya” atau “mencurahkan segala kemampuan” guna memperoleh pencapaian cita-cita yang terbaik.<sup>27</sup> Ar-Ragib al-Asfahani memaknai jihad dengan lebih luas, yakni sebuah upaya mengerahkan segala kemampuan dalam melawan musuh-musuh, baik terhadap musuh yang nyata, berjuang melawan setan, serta berjuang melawan hawa nafsu.<sup>28</sup> Makna etimologi jihad ini mengindikasikan arti kesungguhan dan keseriusan dalam pengerahan daya dan upaya guna memperoleh suatu tujuan yang baik. Jihad juga dimaknai pula dengan upaya penuh kesungguhan dalam mempertahankan Islam melalui pengorbanan berupa materi, nyawa dan jasmani.<sup>29</sup>

Istilah jihad memiliki banyak arti dan interpretasi. Penting untuk dipahami bahwa konsep jihad tidak hanya terbatas pada peperangan atau kekerasan. Kata jihad berasal dari bahasa Arab yang berarti “perjuangan” atau “berjuang”. Kata ini mencakup berbagai bentuk perjuangan, termasuk dimensi internal dan eksternal.<sup>30</sup> Kata jihad muncul dalam al-Qur’an sebanyak 41 kali dengan berbagai variasi bentuk. Dalam bahasa Arab, istilah jihad berasal dari akar kata – جهاد – جهاد – جاهد-جاهد dengan huruf-huruf *jim* (ج), *ha* (ه), dan *dal* (د). Lafal الجَهْدُ berarti المشَقَّةُ (kesulitan), sementara الجُهْدُ berarti الطاقة (kemampuan, kekuatan). Al-Qur’an menggunakan kata jihad sebagai penanda perjuangan.<sup>31</sup>

Beberapa pendapat yang mendefinisikan jihad sebagai berikut: *Pertama*, pemahaman Muhammadiyah tentang jihad sebagai *jihad lil muwajahah*, yakni

<sup>26</sup> Novi Hendri, “Radicalism, Terrorism and The Threat of Diversity (Case Study of Radical Movement in West Sumatra, Padang, Indonesia)” *Volume 23, Issue 8* (August. 2018), h. 63.

<sup>27</sup> Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukran bin Manzur, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), Juz X, h. 63.

<sup>28</sup> Ar-Ragib al-Asfahani, *Mu‘jam Mufradat Alfaz Al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 99.

<sup>29</sup> Solihin Solihin, et al., “Terjemahan Al-Quran Kemenag 2018 Dan Implikasi Ideologi: Analisis Tentang Ayat-Ayat Jihad”, *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (2022), h. 216-213.

<sup>30</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu‘jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar Ittihad al-‘Arabi, 2002), Juz 1, h. 486-487.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu‘i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 501-502.

pemahaman atau refleksi akhir dari proses penafsiran atau pemahaman atas teks atau istilah jihad itu sendiri. Jihad, secara genealogis, berasal dari kata *jahadu*, yang berarti usaha yang sungguh-sungguh dalam proses distansiasi pertama, khususnya ketika menjadi wacana. Selain itu, ia dipahami sebagai usaha yang sungguh-sungguh dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar (mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran). Pada proses distansiasi berikutnya, yaitu proses wacana menjadi tekstualitas, makna jihad tidak hanya dipahami oleh Muhammadiyah sebagai dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam berbagai bentuk perlawanan atau perang terhadap sesuatu, tetapi sebagai *jihad lil muwajahah* memperjuangkan sesuatu dengan menciptakan sesuatu yang lebih baik dan unggul.<sup>32</sup>

*Kedua*, Yusuf al-Qardhawi dalam pandangannya memahami jihad melibatkan upaya untuk meningkatkan keimanan, mengembangkan moral yang baik, mempertahankan semangat dalam menghadapi tantangan, dan siap mengorbankan diri dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan. Jihad bukan hanya tentang peperangan fisik, tetapi juga tentang perjuangan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan ajaran agama dengan benar dan membela kebenaran.<sup>33</sup> *Ketiga*, Taqiyyuddin al-Nabhani berpandangan arti jihad meliputi tindakan ofensif menghadapi serangan musuh-musuh Islam, dengan tujuan meraih kemenangan, kesyahidan, dan keterpisahan secara menyeluruh terkait hubungan antara Muslim dan non-Muslim.<sup>34</sup>

### **Macam-Macam *Shighat* Jihad dalam Al-Qur'an**

Berdasarkan penurunan waktu, penggunaan kata jihad yang terdapat dalam al-Qur'an disebutkan lebih sering pada saat periode Madinah, dengan jumlah 33 kali pada 23 ayat, sementara pada periode Makkah yaitu 8 kali pada 8 ayat.<sup>35</sup> Ini membuktikan bahwa di periode Makkah, jihad belum menjadi bahasan yang luas dalam al-Qur'an. Pada periode Madinah, setelah umat Islam berada dalam kondisi yang lebih kuat, ada cukup banyak pengungkapan kata jihad dalam al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran jihad dalam Islam ditanggapi secara penuh oleh al-Qur'an setelah umat Islam berada dalam kondisi yang lebih kuat di Madinah. Penggunaan kata jihad dalam al-Qur'an pada periode Madinah tidak hanya berhubungan dengan perintah berjihad, melainkan juga menjelaskan hal-hal lain yang membutuhkan ketekunan.

---

<sup>32</sup> Said Romadlan, "The Discourse of Meaning of Jihad In Muhammadiyah Circle (A Hermeneutics Perspective)", *Komunikator* 11, no. 2 (2019), h. 159.

<sup>33</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Sistem Kaderisasi Ikhwan al-Muslim, Alih Bahasa Ghazaly Mukri*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), h. 76.

<sup>34</sup> Taqiyyuddin al-Nabhani, *as-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, (Bairut: Dar al-Ummah, 1994), h. 146.

<sup>35</sup> Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-fazh al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Rayyan li al-Turats, t.th.) h. 182-183.

## 1. *Shigat mashdar* جهاد

*Sighat mashdar* jihad dalam al-Qur'an terdapat pada empat ayat dalam empat surat berbeda, yaitu: pada QS. at-Taubah [9]: 24, QS. al-Hajj [22]: 78, QS. al-Furqan [25]: 52, dan QS. al-Mumtahanah [60]: 1. Jihad ditulis dalam bentuk *mashdar* menurut para ulama tafsir karena *mashdar* (kata benda) memberikan makna yang lebih luas dan mencakup semua bentuk perjuangan dalam agama Islam. Dalam tafsir al-Qur'an, kata jihad dalam bentuk *mashdar* mengandung makna perjuangan di jalan Allah yang meliputi berbagai aspek kehidupan, baik perjuangan fisik maupun perjuangan dalam melawan hawa nafsu dan godaan syaitan. Para ulama tafsir memahami bahwa kata jihad memiliki makna yang lebih luas dan tidak selalu berkonotasi perang fisik. Dengan demikian, penggunaan kata jihad dalam bentuk *mashdar* menunjukkan bahwa jihad adalah perbuatan yang tidak memiliki masa, tempat, dan zat yang spesifik. Dengan kata lain, jihad adalah perjuangan yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan situasi, sesuai dengan garis perjuangan yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, penggunaan kata jihad dalam bentuk *mashdar* memberikan pemahaman yang lebih luas tentang perjuangan dalam agama Islam.

Muhammad Abduh menjelaskan terkait jihad dalam QS. at-Taubah [9]: 24, bahwa makna jihad adalah perjuangan yang melibatkan pengorbanan dalam rangka mempertahankan agama dan menegakkan kebenaran. Jihad tidak hanya terbatas pada perang fisik, tetapi juga mencakup perjuangan dalam meningkatkan iman, mengendalikan hawa nafsu, dan berjuang untuk kebaikan umat manusia secara keseluruhan. Allah mengingatkan umat-Nya agar tidak mengutamakan keinginan duniawi dan nafsu pribadi dalam cinta, tetapi lebih mengutamakan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjuang di jalan-Nya. Jihad ini menjanjikan kebahagiaan abadi di akhirat.<sup>36</sup>

Apa yang dijelaskan Abduh dalam QS. at-Taubah [9]: 24 telah merepresentasikan pemahaman jihad dalam *shighat mashdar*, bahwa ayat-ayat di atas telah memberikan pemahaman jihad yang mencakup perjuangan dalam menuntut ilmu, berdakwah, dan melawan hawa nafsu. Jihad juga dapat merujuk pada perjuangan melawan musuh di medan pertempuran, dengan catatan bahwa perang hanya merupakan bagian kecil dari makna jihad yang sebenarnya. Jihad memiliki dimensi moral yang melibatkan perjuangan melawan hawa nafsu dan meningkatkan kualitas diri sebagai seorang muslim.

## 2. *Shigat fi'il madhi* جَاهَدُوا atau جَاهَدَ

*Sighat fi'il madhi* jihad dalam al-Qur'an terdapat pada 13 ayat dalam tujuh surat, yaitu QS. al-Baqarah [2]: 218, QS. Ali Imran [3]: 142, QS. al-Anfal [8]: 72, 74,

---

<sup>36</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar)*, (Kairo: Dar al-Manar, 1947), Jilid 10, h. 272.

75, QS. at-Taubah [9]: 16, 19, 20, 88, QS. an-Nahl [16]: 110, QS. al-Ankabut [29]: 6, 69, dan QS. al-Hujurat [49]: 15. Jihad dalam bentuk *fi'il madhi* menunjukkan bahwa tindakan jihad tersebut telah terjadi di masa lampau. Salah satu hikmah yang terkandung dalam syariat jihad menurut para ulama adalah untuk membedakan antara kejujuran dan kebohongan, serta membedakan antara mukmin yang sejati dan munafik. Hal ini terkait dengan sifat jihad yang menuntut kesungguhan dan ketulusan niat. Berjihad di jalan Allah merupakan ujian bagi keimanan seseorang. Hanya mereka yang benar-benar yakin dan tulus beribadah kepada Allah yang sanggup melaksanakannya dengan sepenuh hati. Sebaliknya, orang-orang munafik dan hipokrit hanya akan menunjukkan kemunafikannya melalui penolakan atau kelalaian terhadap kewajiban jihad.

Penggunaan *fi'il madhi* untuk menjelaskan perbuatan jihad yang telah dilakukan di masa lampau, berarti mengarahkan kata jihad dalam konteks peristiwa atau tindakan yang telah berlalu. Dalam al-Qur'an, kata jihad dalam bentuk *fi'il madhi* sering digunakan untuk menggambarkan perjuangan dan usaha yang telah dilakukan oleh para nabi, sahabat, dan umat Muslim di masa lalu. Melalui jihad, kejujuran dan ketulusan hati seseorang dapat terlihat, sebab jihad menuntut pengorbanan dan kesungguhan. Jihad dalam QS. al-Baqarah [2]: 218 merupakan usaha yang melibatkan kesulitan dan bukan hanya terbatas pada pertempuran dan mengharapkan manfaat dari usaha tersebut. Para mukmin yang berhijrah bersama Rasulullah atau berhijrah kepadanya untuk membela kebenaran, dan mereka yang berjuang dengan upayanya dalam menghadapi dan melawan orang-orang kafir, merekalah yang berharap akan rahmat dan kebaikan Allah yang sebenarnya, dan mereka lebih pantas untuk memberikan apa yang diharapkan.<sup>37</sup>

Sementara dalam QS. Ali-Imran [3]: 142, jihad mencakup lebih dari sekadar perang untuk membela agama dan umatnya serta menguatkan kalimat Allah. Dari sini muncul *jihad nafs*, yang dikatakan oleh para salaf sebagai jihad yang lebih besar. Sebagai contoh, usaha seseorang untuk menahan hawa nafsunya, terutama pada usia muda, dan usaha seseorang dengan harta yang dimilikinya, serta apa yang diterima oleh seorang mukmin adalah mempertahankan kebenaran dan menegakkan kebenaran. Ketika seseorang ingin menyebarkan ide yang baik kepada orang lain atau mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, seperti menjaga sunnah, melawan bid'ah, atau memperjuangkan kepentingan umat, dia akan menghadapi orang-orang yang akan melawan dan melukainya dengan cara yang jarang bisa ditahan oleh siapa pun. Belum lagi tantangan dalam memperbaiki keyakinan dan kebiasaan yang salah dari masyarakat umum dan kesulitan yang lebih besar dalam menghadapi kesesatan mereka.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Quran al-Hakim...*, h. 320.

<sup>38</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Quran al-Hakim...*, Jilid 4, h. 155-156.

Secara garis besar, penafsiran terhadap ayat-ayat jihad dalam konteks *fi'il madhi* di atas berfokus pada pentingnya kesungguhan iman dan komitmen dalam berjuang di jalan Allah. Ayat-ayatnya mengingatkan umat Muslim bahwa iman tidak hanya diwujudkan dengan perkataan semata, tetapi juga dengan tindakan nyata dan pengorbanan dalam berjuang di jalan Allah. Ayat ini juga menekankan bahwa Allah mengetahui dengan pasti siapa yang benar-benar berjuang dengan ikhlas dan tulus dalam menjalankan perintah-Nya.

### 3. *Shigat fi'il amr* جاهد

Jihad dalam al-Qur'an dalam bentuk *shigat fi'il amr* terdapat pada lima ayat dalam dua surat, yaitu: QS. al-Maidah [5]: 35, QS. at-Taubah [9]: 41, 73, 86, dan QS. al-Hajj [22]: 22. Jihad dalam bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah) dalam beberapa ayat al-Qur'an untuk memberikan perintah atau instruksi kepada umat Muslim untuk melaksanakan jihad. Bentuk *fi'il amr* menunjukkan bahwa jihad adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan merupakan bagian dari tuntutan agama Islam. Dalam beberapa ayat al-Qur'an yang menggunakan bentuk *fi'il amr*, Allah menegaskan bahwa jihad adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim sebagai bagian dari ketaatan kepada-Nya. Penggunaan *fi'il amr* dalam kata jihad juga menunjukkan bahwa jihad adalah suatu perbuatan yang membutuhkan ketegasan, kesungguhan, dan ketaatan kepada perintah Allah. Melalui perintah ini, Allah menguji keimanan, kesungguhan, dan ketaatan umat Muslim dalam melaksanakan jihad di jalan-Nya. Dengan demikian, penggunaan *fi'il amr* dalam kata jihad menunjukkan bahwa jihad adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah.

Dalam QS. al-Maidah [5]: 35, kata "*Dan berjihadlah di jalan-Nya*" berarti berjuang dengan sepenuh hati untuk menahan diri dari hawa nafsu dan mematuhi kebenaran dalam segala situasi. Jihad adalah pengorbanan dan usaha yang dilakukan. Jalan Allah adalah jalan kebenaran, kebajikan, dan keutamaan. Setiap usaha yang dilakukan seseorang dalam membela kebenaran, kebajikan, dan keutamaan, atau dalam memperkuatnya dan mengajak orang lain kepadanya, merupakan jihad di jalan Allah. Sementara bertakwa terhadap apa yang harus ditinggalkan dan melakukan apa yang harus dilakukan, merupakan sebab-sebab mendapatkan keridhaan dan mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini secara tidak langsung telah mempersiapkan diri untuk menerima kesulitan di jalan-Nya, dengan harapan keberhasilan, kejayaan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>39</sup> Ayat-ayat di atas merupakan seruan untuk berjihad, namun perlu diingat bahwa jihad memiliki interpretasi begitu banyak dan luas.

---

<sup>39</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Quran al-Hakim...*, Jilid 6, h. 370.

#### 4. *Shigat fi'il mudhari'* يجاهدون **dan** تجاهدون

Kata jihad berbentuk *sighat fi'il mudhari'* terdapat pada lima ayat dalam empat surat dalam al-Qur'an, yaitu QS. al-Maidah [5]: 54, QS. at-Taubah [9]: 44, 81, QS. al-Ankabut [29]: 6, dan QS. ash-shaf [61]: 11. Kata jihad digunakan sebagai bentuk *fi'il mudhari'* untuk menunjukkan bahwa jihad adalah tindakan yang sedang berlangsung atau akan datang. Dalam al-Qur'an, banyak ayat yang menggunakan kata jihad dengan bentuk *fi'il mudhari'* untuk menggambarkan perjuangan yang terus berlangsung dalam mempertahankan agama dan melawan kejahatan. Dalam konteks *fi'il mudhari'*, kata jihad juga mengandung makna hubungan timbal balik atau saling berbuat di antara dua orang atau lebih. Ini menunjukkan bahwa jihad tidak hanya melibatkan perjuangan individu, tetapi juga melibatkan kerjasama dan kolaborasi antara umat Muslim dalam memperjuangkan agama dan kebaikan.

Kata jihad dalam QS. al-Maidah ayat 52 mengandung makna khusus yang terkait dengan konsep jihad dalam Islam. Dalam konteks ini, kata tersebut menjelaskan bahwa *jihad fi sabilillah* adalah salah satu dari sifat-sifat khusus orang-orang mukmin yang jujur. Makna ini menekankan pentingnya perjuangan dalam jalan Allah sebagai bagian integral dari iman yang jujur. Selain itu, kalimat tersebut juga menyoroti perbedaan antara orang-orang mukmin yang jujur dan orang-orang munafik dalam melakukan jihad. Orang-orang munafik cenderung berjuang hanya untuk kepentingan pribadi, sementara orang-orang mukmin yang jujur berjuang dengan tulus dalam mempertahankan kebenaran dan kebaikan. Dengan demikian, kata jihad tersebut mengandung makna khusus yang menekankan pentingnya *jihad fi sabilillah* sebagai bagian dari iman yang jujur, serta perbedaan antara orang-orang mukmin yang jujur dan orang-orang munafik dalam melaksanakan jihad.<sup>40</sup>

Ayat-ayat jihad berbentuk *sighat fi'il mudhari'* di atas menekankan pentingnya iman dan jihad perjuangan di jalan Allah, menggunakan harta dan diri seseorang. Selain itu juga menunjukkan bahwa tindakan ini bukan hanya tentang tindakan eksternal tetapi sangat terkait dengan keadaan spiritual dalam diri seseorang dan komitmen mereka kepada Allah. Hal di atas menekankan pentingnya iman dan perjuangan sebagai aspek fondasi dari kehidupan Muslim, bertujuan untuk pertumbuhan spiritual dan kedekatan dengan Allah.

#### 5. *Shigat fa'il* مجاهدون **atau** مجاهدين

Kata jihad dalam al-Qur'an yang berbentuk *sighat fa'il* terdapat pada dua ayat dalam dua surat, yaitu QS. an-Nisa [4]: 95 dan QS. Muhammad [47]: 31. Bentuk *fa'il* dari kata jihad adalah *mujahid*. Kata ini mengacu pada seseorang yang berjuang atau berusaha dengan sungguh-sungguh di jalan Allah. Seorang *mujahid* adalah individu yang terlibat dalam jihad, baik dalam bentuk perjuangan spiritual maupun fisik.

<sup>40</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Quran al-Hakim...*, Jilid 6, h. 441.

Orang-orang yang tidak mampu berpartisipasi dalam jihad ini, seperti orang buta, orang lumpuh, dan orang sakit, tidak diharapkan untuk berjihad. Para pejuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka akan mengungguli mereka yang berjuang dengan harta mereka namun kikir, serta dengan diri mereka sendiri mengutamakan kenyamanan dan kenikmatan daripada menghadapi kesulitan dan menghadapi medan perang. Mereka tidak setara dengan para pejuang yang menggunakan hartanya dalam persiapan jihad dengan senjata, kuda, dan perbekalan, dan yang mengorbankan nyawa mereka dengan berani menghadapi risiko kematian.

Pemahaman di atas mengandung penjelasan tentang ketidaksetaraan antara *mujahidin* dan *qaidin* (orang yang tidak ikut berperang) tanpa *udzur*. Allah meningkatkan derajat para *mujahidin*, yaitu derajat sebab jihad yang menghasilkan pengusiran musuh-musuh dari agama, umat, dan negara. Allah juga memberikan janji yang baik kepada *mujahidin* dan *qaidin* (yang berusaha melakukan jihad meskipun mereka tidak mampu melakukannya), tetapi mereka berharap bisa melakukannya. Iman dan kesungguhan keduanya sama, namun perbedaan antara keduanya terletak pada kemampuan dan ketidakmampuan.<sup>41</sup>

### **Indoktrinasi Konsep Jihad Radikal: Analisis Penafsiran Muhammad Abduh terhadap Term Jihad**

Di dalam al-Qur'an, kata jihad juga merujuk pada makna perang, dengan mengacu pada beberapa istilah terkait, seperti *al-qital*, *al-harb*, *al-nafr* dan *al-irhab*. Term-term ini berkembang dalam masyarakat Islam dengan masing-masing memiliki makna khusus yang membedakannya. Beberapa makna yang lebih lengkap terkait dengan istilah-istilah tersebut di antaranya:

#### **1. Term *al-qital* (القتال)**

Salah satu istilah yang paling penting adalah *al-qital* (القتال), dengan akar kata (قاتل-يقاتل) yang berarti membunuh atau berperang.<sup>42</sup> Istilah *al-qital* dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 67 kali pada al-Qur'an dimana semuanya merujuk terhadap istilah perang.<sup>43</sup> Penggunaan istilah ini, seperti halnya istilah jihad, banyak ditemukan dalam ayat-ayat yang diwahyukan selama era periode Madinah. Dengan demikian, dapat disimpulkan istilah *al-qital* dalam pengertian jihad lebih spesifik merujuk kepada istilah perang di jalan Allah menghadapi kaum non-muslim.<sup>44</sup> Hal ini seperti disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

<sup>41</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Quran al-Hakim...*, Jilid 5, h. 351.

<sup>42</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1992), h. 608.

<sup>43</sup> Al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras...*, h. 533-536.

<sup>44</sup> M. Toyib, et al., "Nilai-Nilai Humanisme Dalam Etika Peperangan (Kajian Ayat-Ayat Qital)", *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (2022), h. 194-215.

*“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”*

Dalam *Tafsir al-Manar*, Abduh menjelaskan bahwa penafsiran ayat ini harus dilakukan dengan memperhatikan konteks sejarah dan keadaan yang spesifik pada saat itu. Ayat di atas tidak memberikan otoritas kepada individu atau kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas tentang perdamaian, keadilan, dan rahmat. Islam menghargai nilai-nilai perdamaian dan upaya untuk mencapai keadilan, dan perang dalam Islam diizinkan hanya dalam situasi yang benar-benar diperlukan untuk membela diri dan melawan penindasan.<sup>45</sup>

Perang dalam sejarah perkembangan Islam harus ditafsirkan secara kontekstual, termasuk penafsiran terhadap ayat-ayat perang dalam al Qur'an dan hadis. Salah satu yang paling mendasar dari radikalisme agama adalah kesalahpahaman kaum muslim radikal dalam memahami ayat ilahi. Mereka memahami makna dakwah bahwa kelompok lain wajib dan harus mengikuti alur pemikiran mereka.<sup>46</sup> Kesalahan seseorang dalam menafsirkan ayat dapat memiliki konsekuensi yang signifikan. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah mengubah makna ayat atau tidak memahami konteks yang sebenarnya. Misinterpretasi ayat dapat mengarah pada pemahaman yang salah dan dapat memicu konflik atau perpecahan di antara individu atau kelompok. Selain itu, kesalahan dalam menafsirkan ayat juga dapat terjadi ketika seseorang tidak memperhatikan konteks sejarah, budaya, atau sosial yang melatarbelakangi ayat tersebut. Tafsir yang tidak tepat dapat menghasilkan pemahaman yang sempit atau ekstrem, yang pada gilirannya dapat memicu konflik atau perpecahan di antara umat beragama.<sup>47</sup>

Muhammad Abduh mentafsir ayat ولا تعتدوا dengan arti tidak diperkenankan untuk membunuh yang tidak ikut berperang di antaranya para wanita, anak belia, orang tua dan orang dalam keadaan sakit serta orang yang menawarkan perdamaian dan berhenti memerangi mereka. Begitu juga dengan jenis agresi (perusakan) lainnya, seperti sabotase yaitu perusakan yang direncanakan, disengaja dan tersembunyi.<sup>48</sup>

Hal ini sangat berbanding terbalik dengan indoktrinasi terkait paham jihad yang radikal, dimana terdapat propaganda yang menjanjikan surga namun obyek

<sup>45</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Quran al-Hakim...*, Jilid 2, h. 208.

<sup>46</sup> Garuh Ryan Aulia, “Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 25, no. 1 (2023).

<sup>47</sup> Moh. Akib, “Urgensi Literasi Al-Qur'an Sebagai Tindakan Preventif Atas Penafsiran Yang Radikal”, *Shād: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2024), h. 48-61.

<sup>48</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Quran al-Hakim...*, Jilid 2, h. 208.

dari perbuatan tersebut diluar dari yang disyariatkan oleh Islam.<sup>49</sup> Sebagai contohnya, mereka menanamkan ajaran untuk berperang melawan kemukaran, mereka memanipulatif dan berusaha merubah keyakinan seseorang dengan memasukkan ideologi ekstrem atau kepercayaan yang ekstremisme ke dalam pikiran mereka. Sehingga mereka menggunakan kekerasan dan merusak sekitar dengan ancaman yang keras untuk menciptakan ketakutan dalam rangka mencapai tujuan.

Dengan demikian, pengertian jihad nyatanya tidak hanya berarti tindakan perang, melainkan juga mencakup konsep ketekunan dalam berbagai aspek kehidupan. Ungkapan jihad sering kali diikuti dengan balasan pahala. Oleh karena itu, penyalahartian jihad oleh sebagian pihak, yang memandangnya hanya sebagai cara untuk membunuh non-Muslim atau pelaku dosa besar tanpa memahami makna yang lebih mendalam, adalah suatu kesalahpahaman.

## 2. Term *al-harb* (الحرب)

Definisi *al-harb* dalam konteks al-Qur'an adalah perang atau pertempuran. Dalam al-Qur'an, kata ini digunakan untuk merujuk pada situasi konflik bersenjata antara pihak yang berbeda. Al-Qur'an memberikan panduan dan aturan tentang bagaimana berperang dengan adil dan dalam situasi yang dibenarkan, seperti dalam membela diri atau agama. Salah satu ayat dalam al-Qur'an mengenai jihad dalam pengertian perang yaitu disebutkan dalam QS. al-Anfal [8]: 57:

فَمَا تَتَّقُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

*“Maka, jika engkau (Nabi Muhammad) benar-benar mendapati mereka dalam peperangan, cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka agar mereka mengambil pelajaran.”*

Pemahaman yang keliru tentang jihad sering kali mengarah pada tindakan kekerasan, padahal sejatinya jihad dalam Islam mencakup upaya individu untuk meningkatkan kualitas hidup, membela keadilan, dan mengejar kebaikan dengan cara damai. Dalam QS. al-Anfal ayat 57 di atas dijelaskan Abduh, bahwa orang-orang yang melanggar perjanjian wajib disikapi dengan ketegasan yang akan menjadikan mereka sebagai teladan serta tidak membiarkan mereka berani melakukan pengkhianatan serupa dengan cara melanggar perjanjian tersebut. Dari situlah terlihat jelas perbedaan ajaran Islam yang membedakan antara ketegasan dengan keadilan, dan antara kekerasan dengan kebajikan, serta membedakan antara kekejaman dengan ke dzhaliman.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> A. Rahman Ritonga, “Memaknai Terminologi Jihad Dalam Al-Qur’an dan Hadis”, *ISLAM RELITAS: Journal of Islamic & Social Studies* 2, no. 1 (2016), h. 93.

<sup>50</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Quran al-Hakim...*, Jilid 10, h. 170.

Sebagai upaya menyampaikan ajaran agama yang tepat kepada orang lain, dakwah memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan nilai-nilai masyarakat. Namun, keberhasilan dakwah tidak hanya bergantung pada penyampaian pesan yang tepat, tetapi juga pada pemahaman yang benar terhadap esensi ajaran agama.<sup>51</sup> Salah memaknai dakwah dapat membawa konsekuensi serius, seperti munculnya ekstremisme dan miskonsepsi terhadap agama. Salah satu resiko utama dari salah memaknai dakwah adalah munculnya ekstremisme agama. Ketika seseorang atau kelompok mengadopsi pandangan sempit dan radikal, mereka dapat menggunakan dakwah sebagai alat untuk membenarkan tindakan kekerasan atau mendiskriminasi orang lain yang memiliki keyakinan berbeda.<sup>52</sup>

### 3. Term *al-nafr* (النفر)

Term *al-nafr* berasal dari akar kata dengan kata kerja نفر-ينفر (*nafara-yanfuru*). Kata ini bermakna berangkat, pergi, lari, mengalahkan, berpaling, tidak menyukai, bergegas dan pergi terburu-buru.<sup>53</sup> Dalam al-Qur'an, kata *al-nafr* dan sejumlah derivasinya terulang sebanyak 18 kali, 10 kali dalam surah Makkiyah dan 8 kali dalam surah Madaniyah. Kata *al-nafr* dimaknai sebagai perang dan kata ini selalu diiringi dengan kata *jihad dan fii sabilillah*. Hal ini sebagaimana terungkap dalam QS. at-Taubah [9]: 41:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*

Salah dalam memahami ayat-ayat suci dapat membuka pintu kesalahpahaman yang berpotensi merugikan, termasuk ketika ayat-ayat tersebut diartikan secara keliru sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan terorisme. Penting bagi umat beragama untuk mendekati teks suci dengan pemahaman yang mendalam dan kontekstual, guna mencegah kesalahan interpretasi yang dapat mengarah pada tindakan kekerasan yang bertentangan dengan ajaran damai agama.<sup>54</sup> Dalam *Tafsir Al-Manar*, jihad menggunakan “harta dan jiwa” merujuk pada konsep jihad dalam Islam, di mana individu muslim diharapkan untuk berjuang atau berperang dalam jalan Allah melawan musuh-musuh yang berada di jalan *thagut* (setan) untuk mencapai kebenaran dan menegakkan keadilan. Dalam konteks

<sup>51</sup> Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin, *Etika Berdakwah di Era Industri 4.0 (Tinjauan Dalam Normativitas Al-Qur'an dan Hadis)*, *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah* 20, no. 1 (2019), h. 94.

<sup>52</sup> Aftonur Rosyad, et al., “Al-Qur'an and the Da'wah Approach Model in the Disruption Era”, *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2023), h. 3.

<sup>53</sup> Ahmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 1535.

<sup>54</sup> Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-Agama* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011).

ini, “harta” mengacu pada penggunaan sumber daya finansial dan materi untuk mendukung jihad, seperti menyumbangkan uang, senjata, atau menyediakan bantuan logistik. Sementara itu, “jiwa” mengindikasikan keterlibatan individu yang bersifat pribadi baik keterkaitan dengan fisik ataupun mental, demi menjalankan kewajiban jihad.<sup>55</sup>

Dalam konteks ini, konsep jihad memiliki dimensi yang luas dan tidak selalu terkait dengan konflik bersenjata, melainkan mencakup juga upaya untuk meningkatkan kebaikan, memerangi ketidakadilan, dan memperjuangkan nilai-nilai Islam. Namun, penggunaan istilah ini terkadang dapat bervariasi dan tergantung pada interpretasi serta konteksnya. Dalam banyak kasus, jihad lebih diartikan sebagai usaha keras dan komitmen pribadi untuk meningkatkan diri, keluarga, dan masyarakat umumnya.<sup>56</sup> Indoktrinasi semacam ini sering kali melibatkan manipulasi terhadap ajaran-ajaran agama, pemilihan ayat-ayat tertentu, serta pengaruh dari kelompok ekstremis. Tujuan dari indoktrinasi ini adalah menciptakan pemahaman yang sesuai dengan agenda kelompok tersebut, yang dapat melibatkan tindakan terorisme atau kekerasan sebagai bentuk jihad.

#### 4. Term *al-irhab* (الإرهاب)

Kata رهب pada dasarnya tidak memiliki arti khusus dalam konteks jihad. Dalam bahasa Arab, *al-irhab* mengacu pada terorisme dan memiliki arti dasar “menimbulkan rasa takut” atau “orang yang membuat orang lain ketakutan”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan yang bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan kepanikan. Salah satu ayat al-Qur’an yang menyebut kata *al-irhab* terungkap dalam QS. al-Anfal [8]: 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

*“Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.”*

Ayat ini sering kali dijadikan sebagai alat indoktrinasi terhadap seseorang yang minim akan ilmu agama, dengan membenarkan tindakan kekerasan, atau yang membahayakan dan merugikan. Hal ini tidak hanya menyesatkan esensi ajaran agama, tetapi juga dapat menciptakan kerugian sosial dan perdamaian. Tafsir

<sup>55</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Quran al-Hakim...*, Jilid 10, h. 537.

<sup>56</sup> Rumba Triana, “Internalisasi Jihad Dalam Pendidikan Karakter”, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2015).

yang keliru dapat memberi justifikasi untuk diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok atau individu tertentu. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dan merugikan prinsip-prinsip keadilan yang ditekankan dalam Islam.

Jihad dalam *Tafsir al-Manar* menjelaskan prinsip dan alasan yang detail, serta membantah pernyataan musuh yang membenarkan dan menyatakan bahwa Islam yang didirikan dengan pedang, dianggap menang dengan melalui penindasan dan pertumpahan darah. Hal ini diketahui dari nash-nash yang menjadi dasar hukum *qat'i*. Dalam hal ini, Islam pada awalnya diimani oleh orang-orang terdekat Rasulullah seperti istrinya, kakeknya, Abu Bakar dan yang lainnya. Siapapun yang beriman kepada Rasulullah paling banyak adalah orang-orang yang lemah dengan segala macam penindasan dan penyiksaan hingga mereka terpaksa berhijrah dan meninggalkan tanah kelahirannya. Kemudian Nabi hijrah 10 tahun setelah dakwah Islam muncul, orang-orang musyrik mulai mengikuti mereka dan mulai memerangi mereka di sana. Dalam kesempatan ini, barulah Allah mengizinkan kaum muslimin untuk membela diri dengan kebijaksanaan Allah bahwa mereka merupakan orang yang tertindas, bukan sebagai orang yang menindas dengan tujuan bahwa jihad dan perang adalah untuk memelihara dan mempertahankan Islam.<sup>57</sup>

## PENUTUP

Dari uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Abduh dalam *Tafsir al-Manar* menjelaskan bahwa jihad dapat dipahami dengan berjuang dan berusaha sebagai bentuk usaha. Adanya kata jihad dengan berbagai *shigat*, baik dalam bentuk *mashdar*, *fi'il madhi*, *fi'il amr*, *fi'il mudhari'* dan *fa'il*, tidak selamanya berkonotasi sebagai perang fisik. Term-term dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan jihad, yaitu: *al-qital*, *harb*, *al-nafr* dan *al-irhab*, dipahami Muhammad Abduh secara universal dan komprehensif. Abduh berpendapat bahwa konsepsi jihad tidak berarti sempit sebatas perjuangan fisik melawan musuh-musuh Allah. Jihad dapat diinterpretasikan secara lebih luas dan holistik, tidak hanya mencakup perlawanan terhadap musuh-musuh Allah, melainkan juga melibatkan konfrontasi dengan "hawa nafsu" dan musuh-musuh dalam bentuk pemikiran liberal, radikal, fundamental, westernisasi, aliran sesat, dan sebagainya. Pandangan Abduh ini meluruskan konsep indoktrinasi akan makna jihad yang radikal yang telah melekat kuat pada orang yang didoktrin, serta menganggap bahwa hal tersebut merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Artikel ini berkontribusi sebagai pengantar bagi anak muda agar cerdas dalam mencegah dan menangkal paham-paham yang radikal.

---

<sup>57</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Quran al-Hakim...*, Jilid 10, h. 537.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Tafsir Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar)*. Kairo: Dar al-Manar, 1947.
- Abdurrasyid. "Radikalisasi dan Moderasi: Studi Gerakan Islam Mainstream Jama'ah Islamiyah dan Nahdatul Ulama di Indonesia". *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 18, no. 1 (2018).
- Akib, Moh. "Urgensi Literasi Al-Qur'an Sebagai Tindakan Preventif Atas Penafsiran Yang Radikal", *Shād : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2024).
- Al-Asfahani, Ar-Ragib. *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. "Al-Mu'jam al-Mufahras li alfazh al-Qur'an al-Karim". Kairo: Dar al-Rayyan li al-Turats, t.th.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Al-Nabhani, Taqiyyuddin. *as-Syakhshiyah al-Islamiyyah*. Bairut: Dar al-Ummah, 1994.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Sistem Kaderisasi Ikhwan al-Muslim, Alih Bahasa Ghazaly Mukri*. Solo: Pustaka Mantiq, 1993.
- Al-Tanahi, Thahir. "Muzakkirat Al Imam Muhammad Abduh". Kairo: Dar al-Hilal, t.th.
- Al-Zimamah, Abd al-Qadir. et al. *Mu'jam Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Tt.p: Mansyurat al-Munazzamah al-Islamiyyah li al-Tarbiyyah wa al-'Ulum wa al-Thaqafah (ISESCO), 1997.
- Amir, Ahmad Nabil. "Muhammad Abduh and His Epistemology of Reform: Its Essential Impact on Rashid Rida". *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 15, no. 1 (2021).
- Andi, Nofri. "Tafsir Al-Manâr: Magnum Opus Muhammad Abduh". *Jurnal Ulunnuha* 6, no. 1 (Juni 2016).
- Annisa, Jeanie dan Ricky Widyananda Putra. "Radikalisme Agama dan Tantangan Identitas Nasional di Indonesia". *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022).
- Athailah, A. *Rasyid Ridha: konsep teologi rasional dalam Tafsir al-Manar*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Indoktrinasi", *Dalam: KBBI IV Daring*, diambil 13 Mei 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indoktrinasi>.
- Budijanto, Oki Wahyu dan Tony Wahyu Rahmanto. "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021).
- Chazan, Barry. *What Is "Indoctrination"?. In Principles and Pedagogies in Jewish Education*, Macmillan: Cham, 2022.

- Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan & Deradikalisasi BNPT. “*Anak Muda Cerdas Mencegah Terorisme*” 2015.
- Garuh Ryan Aulia, “Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 25, no. 1 (2023).
- Hariyati, Nuria Reny dan Hespi Septiana. *Buku Ajar Membaca Kritis: Radikalisme dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis*. Penerbit Graniti, 2019.
- Hendri, Novi. “Radicalism, Terrorism and The Threat of Diversity (Case Study of Radical Movement in West Sumatra, Padang, Indonesia)” *Volume 23, Issue 8* (August. 2018).
- Hidayat, Arif dan Lega Sugiarto. “Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah”. *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020).
- Hutabarat, Yona Venelia. et al. “Indoktrinasi Pendidikan Pada Masa Orde Lama: Menanamkan Nilai Pancasila Dan Manipol/Usdek”. *Humanitis* 2, no. 1 (2024).
- Junaid, Junaid bin. et al. “Kolaborasi Antara Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha’ Dalam Menciptakan Kitab Tafsir Bernuansa Adab Al-Ijtimai”, *Jurnal Al-Wajid Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (2021).
- L, Debora Sanur. “Terorisme: Pola Aksi dan Antisipasinya”. *Info: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 10, no. 10 (2018).
- Ma’luf, Louis. *al-Munjid Fi Al-Lugah Wa Al-A’lam*. Beirut: Dar Al-Masyriq, 1992.
- Makrum. “Teologi Rasional: Telaah Atas Pemikiran Kalam Muhammad Abduh”, *Ulumuna* 13, no. 2 (Desember 2009).
- Manzur, Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukran bin. *Lisan al-’Arab*. Beirut: Dar al-Sadr, t.th.
- Muhaimin, Aghuts. *Transformasi Gerakan Radikalisme Agama: Dari Sentral Menuju Lokal*. CV. Rasi Terbit, 2019.
- Mulyana, Rohmat dan Umiarso. *Epistemologi pendidikan Islam: Dari paradigma Teosentris ke Teoantroposentris; dari metode Parsialistik ke Integralistik – Interkonektif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023.
- Prasetiawati, Eka. “Menanamkan Islam Moderat untuk Menanggulangi Radikalisme di Indonesia”. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 2 (2017).
- Ritonga, A. Rahman. “Memaknai Terminologi Jihad Dalam Al-Qur’an dan Hadis”, *ISLAM RELITAS: Journal of Islamic & Social Studies* 2, no. 1 (2016).
- Romadlan, Said. “The Discourse of Meaning of Jihad In Muhammadiyah Circle (A Hermeneutics Perspective)”. *Komunikator* 11, no. 2 (2019).
- Rosyad, Aftonur. et al. “Al-Qur'an and the Da'wah Approach Model in the Disruption Era”. *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2023).

- Sahal, Agil Muhammad dan Agung Bayuseto. "Menakar Sejarah Gerakan Radikalisme Islam Serta Upaya Pemerintah Dalam Mengatasinya". *Jurnal Mahasiswa Fakultas Filsafat*, 2, no. 2, (2021).
- Saputra, Redo. et al. "Konsep Harta Dalam al-Qur'an: Analisis Konteks Ayat-Ayat Makkiyah dan Madaniyah". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (2024).
- Setiawan, Rudi. *Service-Learning Sebagai Sebuah Model Pendidikan Karakter: Tinjauan Filosofis Atas Konsep Pendidikan Karakter Thomas Lickona*. Doctoral thesis, Driyarkara School of Philosophy, 2023.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shofan, Moh. *Pluralisme Menyelamatkan Agama-Agama*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.
- Solihin, Solihin. et al. "Terjemahan Al-Quran Kemenag 2018 Dan Implikasi Ideologi: Analisis Tentang Ayat-Ayat Jihad". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (2022).
- Subagyo, Agus. "Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme". *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2020).
- Toyib, M. et al. Nilai-Nilai Humanisme Dalam Etika Peperangan (Kajian Ayat-Ayat Qital)". *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 2, no. 2 (2022).
- Triana, Rumba. "Internalisasi Jihad Dalam Pendidikan Karakter". *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2015).
- Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar Ittihad al-'Arabi, 2002.
- Zulfikar, Eko dan Ahmad Zainal Abidin. "Etika Berdakwah di Era Industri 4.0 (Tinjauan Dalam Normativitas Al-Qur'an dan Hadis)". *Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah* 20, no. 1 (2019).